



Kasus Dana Zakat Tidak Tepat Sasaran di Baznas Cilegon: Analisis Amanah dan Pertanggungjawaban dalam Islam

Usi Fauziyah^{1*}, Muhammad Fadhlan², Dandi Ganjar Irawan³, Lina Marlina⁴

¹⁻⁴Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 241002111084@student.unsil.ac.id

Abstract. *This study explores the issue of misallocated zakat distribution at BAZNAS Cilegon, emphasizing the significance of trustworthiness (amanah) and accountability within the Islamic framework. Zakat serves not only as an act of worship but also as a socio-economic instrument designed to reduce inequality and improve community welfare. However, in practice, its distribution often encounters obstacles, particularly regarding transparency and the accuracy of targeting beneficiaries. Employing a qualitative approach with a library research method, this study analyzes scholarly journals, books, and official reports relevant to the topic. The findings reveal that weak beneficiary data collection, insufficient verification processes, and limited monitoring mechanisms contribute to zakat being distributed to unintended recipients. The suspected misuse of zakat funds at BAZNAS Cilegon highlights the urgent need for trustworthy and transparent governance supported by modern management systems. The implications of this study suggest that strengthening monitoring systems, implementing regular sharia-based audits, utilizing digital technology for data integration, and enforcing strict sanctions against negligent or dishonest amil are crucial steps to rebuild public trust. Ultimately, zakat can only achieve its dual function as a form of worship and as an instrument of social justice—when managed with integrity, transparency, and professionalism.*

Keywords: Accountability; Amanah; BAZNAS; Islamic Law; Zakat Distribution

Abstrak. Penelitian ini menelaah persoalan distribusi zakat yang tidak tepat sasaran pada BAZNAS Cilegon dengan menekankan urgensi penerapan nilai amanah dan akuntabilitas dalam Islam. Zakat berfungsi sebagai instrumen sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, praktik penyalurannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal transparansi dan ketepatan penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam pendataan dan verifikasi mustahik, minimnya pengawasan, serta keterbatasan sistem akuntabilitas menyebabkan zakat sering kali tidak sampai kepada asnaf yang berhak. Kasus dugaan penyalahgunaan dana zakat di BAZNAS Cilegon memperlihatkan perlunya sistem tata kelola yang lebih amanah, transparan, dan berbasis teknologi. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penguatan mekanisme pengawasan, penerapan audit syariah, optimalisasi teknologi digital, serta sanksi tegas bagi amil yang lalai atau tidak jujur merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik. Dengan demikian, zakat dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana ibadah sekaligus pilar keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Kata kunci: Amanah; Akuntabilitas; BAZNAS; Distribusi Zakat; Hukum Islam

1. LATAR BELAKANG

Zakat adalah amanah besar yang Allah titipkan kepada umat Islam untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ia bukan hanya ibadah, tapi juga instrumen sosial yang bisa mengurangi kesenjangan dan menumbuhkan rasa kepedulian di tengah masyarakat. Karena itu, setiap rupiah zakat yang dikumpulkan harus sampai tepat pada orang yang benar-benar berhak menerimanya. Di sinilah pentingnya lembaga seperti BAZNAS, yang mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat untuk mengelola dana zakat secara transparan, amanah, dan akuntabel.

Namun, kenyataannya tidak selalu berjalan mulus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam penyaluran zakat. Misalnya, studi di BAZNAS Deli Serdang menemukan bahwa meskipun sudah berupaya mengikuti prinsip inti zakat, data *mustahik* yang

tidak lengkap dan proses verifikasi yang lemah membuat distribusi zakat sering terlambat dan kadang tidak tepat sasaran (Ilzam & Nurhayati, 2022). Hal senada juga ditemukan di Gorontalo, di mana prinsip akuntansi syariah memang diterapkan, tetapi hambatan operasional dan pelaporan membuat pertanggungjawaban belum maksimal (Hemeto & Bibitan, 2022).

Penelitian lain di Surabaya menegaskan betapa erat hubungan antara amanah dan akuntabilitas. Lembaga amil zakat yang serius menyajikan laporan keuangan dan non-keuangan dengan baik cenderung mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Sebaliknya, ketika pelaporan lemah, *muzakki* menjadi ragu dan enggan menyalurkan zakatnya (Agustinawati & Mawardi, 2019). Di Kabupaten Garut, kebijakan zakat, infak, dan sedekah memang sudah dilaksanakan cepat, tapi persoalan ketepatan sasaran masih muncul karena pendataan *mustahik* belum memadai (Saadah, Pasciana & Agustina, 2022).

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara aturan, prinsip syariah, dan praktik lapangan. Kasus dugaan penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran di Baznas Cilegon memperlihatkan betapa isu ini nyata dan berdampak langsung pada kepercayaan publik. Jika amanah tidak dijaga, masyarakat bisa kehilangan keyakinan untuk menyalurkan zakat lewat lembaga resmi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana amanah dan pertanggungjawaban dalam Islam diimplementasikan dalam pengelolaan zakat, sekaligus mencari solusi agar kasus serupa tidak terulang lagi.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Amanah dan Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Zakat

Amanah berasal dari kata Arab “أمانة” (*amanah*) yang berarti kepercayaan sekaligus tanggung jawab. Dalam perspektif Islam, ruang lingkup konsep amanah, mulai dari kewajiban individu terhadap dirinya sendiri, tanggung jawab dalam keluarga, peran sosial di masyarakat, hingga kewajiban yang berkaitan langsung dengan Allah. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia dipilih sebagai pihak yang menerima amanah untuk mengelola, menjaga, serta memelihara bumi beserta seluruh isinya (Melani, 2024). Menurut (Hermawan et al. 2020), pada hakikatnya seluruh perintah maupun larangan Allah merupakan amanah yang harus dijalankan oleh manusia serta makhluk ciptaan-Nya. Dengan demikian, amanah menjadi dasar utama dalam setiap bentuk ibadah maupun muamalah, sebab ketaatan terhadap amanah merupakan wujud nyata penghambaan kepada Allah, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku” (Q.S. Adh-Dhariyat: 56).

Dalam penelitiannya (Sukma, 2024) menjelaskan bahwa amanah adalah konsep mendasar yang mencakup hubungan dengan Allah (*hablum minallah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Hal ini dipertegas dengan fakta bahwa kata *amanah* disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an, setidaknya tujuh kali, yang tersebar baik dalam ayat-ayat Makkiyah maupun Madaniyah (Irfan, 2019). Salah satu bentuk amanah dalam kehidupan bermasyarakat tercermin dalam pengelolaan zakat. Amil, sebagai pihak yang berhak menerima zakat, tidak serta-merta berhak tanpa tanggung jawab, melainkan harus benar-benar terlibat dalam proses pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian zakat secara menyeluruh, serta memikul tanggung jawab penuh terhadap amanah tersebut (Nasrullah, 2018).

Pengelolaan dana zakat menuntut adanya peran amil yang profesional, karena dampak sosial dan ekonomi zakat hanya dapat dirasakan masyarakat bila dikelola secara tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga khusus yang menjalankan fungsi penghitungan, penghimpunan, pengelolaan, hingga penyaluran zakat dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah (Karmila et al., 2023).

Di Indonesia, peran tersebut diwujudkan melalui BAZNAS. BAZNAS merupakan lembaga berbadan hukum yang diberi tugas untuk menerima, mengumpulkan, mendistribusikan, serta mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syariah. Dalam praktiknya, BAZNAS mendistribusikan zakat dengan berpedoman pada sistem database dan manajemen kelembagaan yang terstruktur, sehingga dapat memastikan bahwa zakat tepat sasaran (Latulanit et al., 2021). Dengan demikian, keberadaan BAZNAS tidak hanya menjadi wujud implementasi nilai amanah dalam Islam, tetapi juga sarana strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel.

Studi Kasus: Penyaluran Dana Zakat Tidak Tepat Sasaran di Baznas Cilegon

Penduduk Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia, yang menjadi peluang besar untuk pengelolaan zakat secara optimal dan profesional. Landasan hukum pengelolaan zakat diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menegaskan posisi BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga resmi yang diberi kewenangan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat (Karim et al., 2019).

BAZNAS berperan sebagai lembaga yang mengelola zakat di tingkat nasional, sedangkan LAZ lahir dari inisiatif masyarakat sebagai lembaga independen. Kedua lembaga ini membentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang saling melengkapi dalam membangun sistem zakat nasional. Dengan keberadaan BAZNAS dan LAZ, diharapkan pengelolaan zakat

menjadi lebih terstruktur, diawasi dengan baik, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas (Ardani et al., 2019).

Seiring perkembangan, jumlah OPZ di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2020 tercatat sekitar 640 OPZ resmi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang meliputi 1 BAZNAS pusat, 35 BAZNAS provinsi, 489 BAZNAS tingkat kabupaten/kota, serta 115 LAZ. Pertambahan lembaga ini diharapkan memperluas cakupan penghimpunan dan memperkuat mekanisme distribusi zakat (Nur, 2018).

Namun demikian, terdapat kesenjangan antara potensi zakat nasional dan realisasinya. Meskipun potensi zakat diperkirakan mencapai Rp217 triliun per tahun, jumlah yang berhasil dihimpun masih jauh dari angka tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam mekanisme pengelolaan zakat, baik di BAZNAS maupun OPZ lainnya (Indrarini, 2017).

Distribusi zakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan zakat. Tidak hanya sekadar penghimpunan, tetapi juga penyaluran yang tepat sasaran. Proses distribusi sebaiknya mencakup identifikasi mustahik, pelaksanaan program pemberdayaan, pendistribusian dana, serta monitoring dan evaluasi (Jamali et al., 2024). Dengan mekanisme ini, zakat bukan hanya sesuai prinsip syariah, tetapi juga efektif meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Distribusi zakat terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif diarahkan untuk kebutuhan pokok mustahik, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Sementara zakat produktif digunakan untuk mendukung pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi mustahik agar lebih mandiri (Yahya et al., 2025). Oleh sebab itu, distribusi zakat harus dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Analisis dan Solusi dalam Perspektif Hukum Islam

Zakat dalam Islam bukan hanya soal ibadah pribadi, tetapi untuk membangun keadilan. Aturannya jelas bahwa harta yang terkumpul harus disalurkan kepada (*asnaf*) yang tercantum dalam Al-Qur'an surat at-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang yang berutang, di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi mahabijaksana*” (QS. At-Taubah: 60).

Ketika penyalurannya tidak sesuai/melenceng, maka tujuan utama zakat yakni menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan tidak akan tercapai. Dengan kata lain, zakat yang tidak tepat sasaran sama saja menghambat fungsi sosial yang sudah diamanahkan oleh syariat (Suffian et al., 2025).

Menurut pendapat (Languyu et al., 2024) amanah menjadi landasan utama dalam pengelolaan zakat. Amil berkewajiban menyalurkan dana sesuai syariat, dan penyaluran yang salah dapat meruntuhkan kepercayaan publik. Karena itu, integritas amil sangat penting. Penelitian menunjukkan tata kelola berbasis amanah dengan pengawasan internal mampu meningkatkan legitimasi lembaga zakat.

Selain amanah, ada juga prinsip *hisab* atau pertanggungjawaban yang menjadi pilar penting dalam hukum Islam. Setiap dana yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan, baik secara moral di hadapan Allah maupun secara administratif di hadapan publik. Penelitian mengenai indeks transparansi BAZNAS di beberapa provinsi menemukan adanya perbedaan kualitas pelaporan, dan hal itu berdampak langsung pada efektivitas penyaluran zakat (Jamaluddin et al., 2024). Fakta ini menegaskan bahwa akuntabilitas tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui sistem yang terukur.

Dalam pandangan *maqasid al-shariah*, zakat tidak cukup hanya dibagikan untuk memenuhi kebutuhan harian para penerima, tapi juga harus membantu mereka agar bisa mandiri. Tujuan utamanya adalah membawa kemaslahatan dan mengurangi kesenjangan sosial. Karena itu, masalah zakat yang tidak tepat sasaran sebaiknya diatasi dengan program yang memberi dampak jangka panjang.

Hukum Islam menekankan amanah dalam pengelolaan zakat. *Amil* wajib bekerja dengan kode etik, kontrak yang jelas, serta diawasi melalui laporan dan audit syariah. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu menata data penerima agar distribusi lebih tepat sasaran (Dwiputra & Juliana, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang mendukung topik kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan analisis literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif sesuai tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Amanah dan Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Zakat

Amanah dapat dipahami sebagai prinsip fundamental yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, serta mengatur tanggung jawab manusia terhadap sesama. Hasil temuan dari beberapa sumber memperlihatkan bahwa nilai amanah yang digariskan dalam Al-Qur'an memiliki implikasi nyata terhadap tata kelola zakat, karena zakat sendiri merupakan instrumen ibadah sekaligus sarana sosial ekonomi. Dengan demikian, amanah menjadi landasan normatif yang harus mewarnai seluruh aspek pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusiannya.

Keterkaitan antara amanah dan pengelolaan zakat tampak jelas dalam peran amil. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa amil tidak hanya berfungsi sebagai penerima bagian dari zakat, tetapi juga sebagai pihak yang memikul tanggung jawab besar dalam memastikan zakat tersalurkan secara adil dan tepat sasaran. Dengan kata lain, kedudukan amil merupakan bentuk konkret dari implementasi amanah dalam ranah sosial. Tanpa adanya sikap amanah dari amil, fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan tidak akan tercapai secara maksimal.

Selain itu, temuan teori juga menegaskan pentingnya profesionalitas dalam menjalankan peran amil. Profesionalitas yang dimaksud tidak sekadar pada aspek administrasi, tetapi juga pada integritas moral. Hasil analisis memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana zakat tidak hanya diukur dari besarnya dana yang terkumpul, tetapi juga dari kualitas distribusinya yang mampu menghadirkan keadilan sosial. Dengan demikian, amanah dalam konteks amil adalah perpaduan antara tanggung jawab spiritual dan keahlian manajerial.

Selanjutnya, peran Baznas di Indonesia menjadi representasi nyata dari lembaga yang mengemban amanah umat. Sebagai lembaga negara yang sah, Baznas memiliki fungsi strategis dalam mengorganisasi zakat agar dapat memberikan manfaat optimal. Dengan adanya sistem manajemen berbasis database dan mekanisme distribusi yang terstruktur, Baznas mampu menunjukkan bahwa nilai amanah dapat diterapkan dalam tata kelola zakat modern.

Namun demikian, juga ditemukan adanya tantangan yang masih dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat, keterbatasan jaringan distribusi, serta isu transparansi dalam beberapa kasus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsep amanah sudah dijadikan dasar, implementasinya masih membutuhkan penguatan melalui regulasi, pengawasan, dan peningkatan literasi zakat di internal maupun di masyarakat.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa amanah tidak boleh dipandang hanya sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai prinsip praktis yang harus dijalankan dalam semua level pengelolaan zakat. Baik amil maupun Baznas harus mampu menegakkan nilai amanah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah sekaligus sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dengan cara itu, zakat benar-benar dapat berfungsi sebagai sarana ibadah yang berdampak luas pada peningkatan kesejahteraan umat.

Studi Kasus: Penyaluran Dana Zakat Tidak Tepat Sasaran di Baznas Cilegon

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa BAZNAS bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Seiring waktu, jumlah OPZ di Indonesia terus bertambah, termasuk di daerah seperti BAZNAS Cilegon. Dengan dasar hukum yang jelas, masyarakat berharap zakat dapat disalurkan lebih efektif dan tepat sasaran.

Mekanisme penyaluran zakat mencakup penghimpunan, pendataan mustahik, verifikasi, dan pendistribusian dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Penelitian Jamali et al. (2024) menegaskan pentingnya adanya monitoring dan evaluasi untuk menjamin distribusi yang sistematis. Namun dalam praktik di BAZNAS Cilegon, mekanisme ini belum sepenuhnya berjalan. Kelemahan dalam kategori mustahik (Rahman, 2020).

Ketidaktepatan distribusi berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Mustahik yang benar-benar membutuhkan sering terabaikan, sehingga tujuan zakat untuk mengurangi kesenjangan sosial menjadi sulit tercapai. Selain itu, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Sesuai konsep zakat produktif, distribusi pendataan dan verifikasi menyebabkan bantuan terkadang diterima pihak yang tidak termasuk zakat harus mampu mendorong kemandirian mustahik, bukan hanya memenuhi kebutuhan konsumtif

Dengan demikian, persoalan zakat di BAZNAS Cilegon tidak hanya soal teknis distribusi, tetapi juga kredibilitas lembaga. Jika kondisi ini dibiarkan, potensi zakat nasional yang besar diperkirakan mencapai Rp217 triliun per tahun tidak akan optimal dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, BAZNAS Cilegon perlu memperkuat sistem verifikasi, transparansi, dan pengawasan agar distribusi zakat sesuai syariat sekaligus relevan dengan teori zakat modern.

Analisis dan Solusi dalam Perspektif Hukum Islam

Kasus dugaan korupsi dana zakat, infak, dan sedekah senilai sekitar Rp 689 juta di Baznas Cilegon menjadi contoh nyata pelanggaran terhadap prinsip amanah dan pertanggungjawaban (*hisab*). Zakat yang seharusnya menjadi jalan untuk menolong fakir miskin dan mengurangi kesenjangan, justru dipermainkan oleh oknum yang tidak amanah. Kejadian ini bukan hanya

merugikan para mustahik yang seharusnya menerima haknya, tapi juga meruntuhkan citra zakat sebagai ibadah sosial yang penuh kemuliaan. Ketika dana umat disalahgunakan, rasa percaya masyarakat ikut terkikis, padahal kepercayaan itu adalah modal utama bagi lembaga zakat.

Amil zakat sejatinya memikul tanggung jawab yang besar. Mereka bukan hanya bekerja sebagai pengelola dana, tetapi juga dipercaya membawa amanah umat dan menjalankan aturan Allah. Saat zakat jatuh ke tangan yang salah, itu bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan pengkhianatan terhadap amanah. Kasus di Cilegon menjadi gambaran nyata bagaimana kelalaian atau penyalahgunaan amanah bisa menghancurkan legitimasi lembaga zakat. Tidak heran jika akhirnya jaksa harus turun tangan, karena mekanisme pengawasan internal terbukti tidak berjalan efektif.

Islam sudah sejak awal menekankan pentingnya pertanggungjawaban atau *hisab*. Ketika dilihat di lapangan, pertanggungjawaban ini juga harus nyata dalam bentuk laporan, audit, dan transparansi publik. Fakta bahwa ada perbedaan kualitas pelaporan zakat antar provinsi menunjukkan bahwa akuntabilitas masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kasus Cilegon adalah bukti bahwa ketika transparansi lemah, peluang penyalahgunaan semakin besar.

Dalam kerangka *maqasid al-shariah*, zakat seharusnya menghadirkan kemaslahatan dan memberdayakan penerimanya. Namun, ketika dana ratusan juta justru diduga dikorupsi, maka tujuan syariah itu runtuh. Hilangnya dana zakat bukan hanya soal angka, tetapi juga hilangnya kesempatan *mustahik* untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Kasus ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan zakat tidak hanya melukai ekonomi masyarakat kecil, tapi juga merusak nilai spiritual yang terkandung dalam ibadah zakat.

Solusi yang ditawarkan Islam sangat relevan untuk mencegah hal ini. Amanah harus ditegakkan melalui kode etik, kontrak kerja yang jelas, serta pengawasan yang kuat. Teknologi digital pun bisa membantu, misalnya dengan membuat data penerima zakat yang terintegrasi dan transparan. Dengan sistem seperti ini, peluang manipulasi atau penyalahgunaan bisa ditekan sejak awal. Jika Baznas Cilegon sejak awal sudah menerapkan tata kelola yang modern dan amanah, kasus ini mungkin bisa dihindari.

Selain itu, Islam juga menegaskan pentingnya sanksi. *Amil* yang tidak amanah tidak hanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, tetapi juga harus diberi sanksi di dunia. Sanksi ini bisa berupa teguran, pencopotan jabatan, bahkan hukuman pidana jika ada unsur korupsi. Keterlibatan aparat hukum dalam kasus Cilegon memperlihatkan bahwa sanksi duniawi memang diperlukan, bukan sekadar ancaman moral. Dengan begitu, ada efek jera sekaligus pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

Kasus Baznas Cilegon akhirnya mengajarkan kita bahwa teori tentang amanah dan pertanggungjawaban bukan hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar harus dijalankan. Tanpa amanah, zakat kehilangan maknanya. Tanpa pertanggungjawaban, zakat kehilangan fungsinya. Islam sudah memberikan jalan: gabungkan nilai spiritual, tata kelola yang transparan, teknologi modern, dan sistem sanksi yang tegas. Jika ini dijalankan, zakat bisa kembali menjadi instrumen keadilan sosial dan membawa keberkahan bagi umat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyimpangan dalam penyaluran zakat di Baznas Cilegon menunjukkan masih lemahnya penerapan prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat sekaligus menegaskan pentingnya pertanggungjawaban amil zakat baik secara syariah maupun hukum positif. Sebagai tindak lanjut, diperlukan perbaikan sistem pendataan dan verifikasi mustahik, penguatan mekanisme pengawasan, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Penelitian ini masih terbatas pada satu kasus di wilayah tertentu, sehingga disarankan adanya kajian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait tata kelola zakat di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing, teman-teman, serta pihak yang telah memberikan dukungan berupa saran, masukan, dan literatur yang relevan. Artikel ini merupakan bagian dari kegiatan akademik yang diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan zakat dalam perspektif hukum Islam. penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Agustinawati, V., & Mawardi, R. (2019). Memaknai “Amanah” atas praktik akuntabilitas pada Organisasi Amil Zakat Nurul Hayat Surabaya. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), 15–28.
- Ardani, R., Rangga, A., Kosim, A., & Yuniar, N. (2019). Peran organisasi pengelola zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 101–114. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/issue/view/69>

- Ascarya, & Beik, I. S. (2020). Penguatan peran zakat dalam perekonomian nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 55–68.
- Dwiputra, A., & Juliana, J. (2025). Zakat digitalization: Transformation of zakat management. *[Manuscript in preparation]*.
- Harahap, I., & Nurhayati. (2022). Analisis efektivitas penyaluran zakat menggunakan metode Zakat Core Principles oleh BAZNAS Deli Serdang. *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*, 2(2), 45–58.
- Hemeto, I., & Bibitan, R. A. (2022). Efektivitas prinsip akuntansi syariah dalam distribusi zakat: Studi kasus pada BAZNAS Provinsi Gorontalo. *JAMAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Keuangan*, 5(1), 67–78.
- Hermawan, I., Ahmad, N., & Suhartini, N. (2020). Konsep amanah dalam perspektif pendidikan Islam. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 12(2), 141–152. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/389/299/1807>
- Irfan. (2019). Penafsiran ayat-ayat amanah dalam Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2), 113–128.
- Jamali, A., Munir, M., & Meldona, F. (2024). Mekanisme distribusi zakat: Studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Manajemen Zakat*, 9(1), 88–103. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/viewFile/12119/5800>
- Jamaluddin, I. A., Bahri, E. S., & Kamal, M. (2024). The measurement of the zakat management organization transparency index at Baznas province. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 3(2), 70–79.
- Karim, N., Sasanti, R., Lenap, S., & Sari, D. (2019). Landasan hukum dan peran BAZNAS dalam sistem zakat nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 55–68. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/issue/view/69>
- Karmila, Suwandi, M., & Jannah, R. (2023). Akuntansi zakat berbasis konsep amanah dalam mengelola dana zakat pada Baznas Kota Makassar. *JIAN: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 33–35.
- Languyu, N. Y., Hafidz, A., & Nadia, H. (2024). Analysis of trust in zakat asset management by Rancasari Village community to Baznas performance in socializing zakat. *[Conference Paper]*.
- Latulanit, R. A., Afifudin, & Junaidi. (2021). Analisis penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 (Studi kualitatif pada Baznas Kota Ambon). *E-JRA: E-Jurnal Akuntansi*, 10(7), 1–12.
- Melani. (2024). Amanah Islam dalam menjaga ketuhanan dan kemanusiaan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 1306–1312.
- Nasrullah. (2018). Peran strategis ‘amil zakat dalam memastikan efektivitas ibadah zakat yang berorientasi kesejahteraan sosial. *Jurnal Al-Aulia*, 4(1), 162.

- Nur, M. (2018). Pertumbuhan organisasi pengelola zakat di Indonesia dan dampaknya terhadap penyaluran zakat. *Jurnal Filantropi Islam*, 3(2), 77–89. <https://journal.uui.ac.id/JEKI/article/view/21987/0>
- Rahman, A. (2020). Analisis kendala penyaluran zakat di Indonesia. *Jurnal Zakat Modern*, 5(2), 65–79. <https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/download/213/86>
- Saadah, L., Pasciana, R., & Agustina, N. (2022). Evaluasi kebijakan pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Garut. *JPKP: Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 13(2), 102–116.
- Suffian, M., Esa, M., & Wahid, H. (2025). Asnaf development outcome: A systematic literature review and logic model development. *SAGE Open*, 15(3), 1–20. <https://doi.org/10.1177/21582440251357982>
- Sukma, K. D., & Albina, M. (2024). Prinsip amanah dalam Islam: Perwujudan nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam kehidupan. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 326–328.
- Yahya, M., Rosyetti, S., & Pailis, E. A. (2025). Analisis pengaruh distribusi zakat konsumtif dan produktif terhadap kemandirian ekonomi mustahik. *Jurnal Tabarru'*, 8(1), 112–126. [https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(1\).23778](https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(1).23778)